



P-ISSN: 2774-7999 E-ISSN: 2774-8723

DOI: [10.24042/jhcc.v2i1.7882](https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7882)

## Islam Dan Demokrasi Di Pakistan

Fitri Wulandari

Magister Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[fitfitriwulandari51@gmail.com](mailto:fitfitriwulandari51@gmail.com)

### Abstract

The establishment of Pakistan as an independent country has in fact created many new problems. Initially, problems arose regarding government administration governance. Then followed by the problem of determining national identity regarding the form of the state. The traditionalists wanted the form of an Islamic state, whereas the modernists wanted the form of a modern state. This long debate that took 9 years finally resulted in an agreement. Whereas in the formulated constitution the name of the Islamic Republic of Pakistan was born by adopting a democratic system based on Islam. Along the way, the implementation of this formula has experienced a tug of war between Islam and politics. Islam is only manifested in the form of an ideology which has not yet reached a national consensus, especially to find a common ground between Islam and democracy. This journal writing aims to examine more deeply the application of Islam and democracy in Pakistan. To approach the problem, this study uses a political sociology approach by referring to the theory put forward by John L. Esposito and James P. Piscatory. Collecting data in this study using techniques *library research*, while in the analysis using qualitative sources and other supporting sources. This research results in the finding that there is a mutually interesting relationship between Islam and democracy in government in Pakistan. This occurs because of differences in views between Islamic groups in interpreting Islam as the state ideology. This difference is what causes the application of Islamic law to not necessarily coincide with democratic practices in Pakistan.

**Keywords:** Islam and Democracy

### Abstrak

Berdirinya Pakistan sebagai negara yang merdeka nyatanya menimbulkan banyak permasalahan baru. Pada mulanya, permasalahan yang timbul mengenai tata kelola administrasi pemerintahan. Kemudian disusul dengan permasalahan penentuan identitas nasional mengenai bentuk negara. Kaum tradisional menginginkan bentuk negara Islam, sedangkan kaum modernis menginginkan bentuk negara modern. Perdebatan panjang yang menghabiskan waktu selama 9 tahun ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan. Bahwa dalam hasil konstitusi yang telah dirumuskan lahirlah nama negara Republik Islam Pakistan dengan menganut sistem demokrasi yang berasaskan Islam. Dalam perjalanannya, implementasi dari rumusan ini mengalami tarik menarik antara Islam dan politik. Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ideologi yang dalam penjabarannya belum mencapai konsensus nasional, khususnya untuk mencari titik temu antara Islam dan demokrasi. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Islam dan demokrasi di Pakistan. Untuk mendekati permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik dengan mengacu pada teori yang dikemukakan John L. Esposito dan James P. Piscatory. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*, sedangkan dalam analisisnya menggunakan sumber kualitatif dan sumber-sumber pendukung lainnya. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat hubungan saling tarik menarik antara Islam dan demokrasi dalam pemerintahan di Pakistan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok Islam dalam menafsirkan Islam sebagai ideologi negara. Perbedaan ini lah yang kemudian menyebabkan penerapan hukum Islam tidak serta merta bisa beriringan dengan praktik demokrasi di Pakistan.

**Kata Kunci:** Islam dan Demokrasi

### Pendahuluan

Sejarah konversi agama di India menimbulkan berbagai kontroversi dan persoalan yang berkepanjangan. Peter Hardi, seorang sejarawan yang mengkaji persoalan ini mengungkapkan bahwa meskipun sulit dan rumit bagi agama Islam untuk diterima di kalangan masyarakat India, namun tidak ditemukan laporan ataupun catatan kekerasan agama Islam terhadap masyarakat India. Catatan sejarah justru menunjukkan dan menggambarkan adanya kedamaian antara penguasa Islam dan non-Islam di India. Bahkan, terkadang Islam dikorbankan untuk bisa merangkul kekuatan Hindu seperti yang telah dilakukan oleh Sultan Akbar melalui ijtihad agama-politik yang dikenal sebagai *Din Illahi*. (Ajid Tohir dan Ading Kusdiana, 2006).

Pada perkembangan selanjutnya, persoalan konversi agama menjadi semakin rumit ketika Inggris berkuasa di India pada abad sembilan belas. Inggris berusaha menggantikan posisi Islam dan menunjukkan bahwa ia sebagai “tuan baru” yang lebih sopan dan beradab dibanding Islam. Pada masa ini, Islam menjadi terpojokkan dan mendapat tekanan dari dua arah, yaitu dari Inggris dan dari para nasionalis Hindu yang sejak lama ingin membangkitkan kekuatan asli India secara utuh. Kondisi demikian, kemudian melahirkan sebuah kesepakatan politik yang berujung pada pemisahan wilayah politik India, Pakistan dan Bangladesh.

Berdirinya Pakistan sebagai negara yang merdeka berawal dari peristiwa pemisahan dengan pemerintahan India pada 14 Agustus 1947. Secara integral, peristiwa tersebut bermula dari gerakan Sayyid Ahmad Khan melakukan reformasi pendidikan dan intelektual, serta tuntutan terhadap hak-hak kaum muslim-India. Gerakan tersebut secara tidak langsung mengilhami munculnya gerakan kebangkitan agama melalui *ghirah al-Islamiyah*, seperti Gerakan Mujahidin pimpinan Sayyid Ahmad Syahid, Gerakan Deoband pimpinan Qasim Nanautvi, dan Gerakan Maulana Mahmud al-Hasan. Ketika gerakan jihad bersenjata untuk memulihkan politik muslim-India muncul, Gerakan Deoband dan gerakan pendidikan Islam lainnya berupaya membantu muslim-India untuk mempertahankan warisan Islam tradisional pada masa Kesultanan Mughal. Kemudian, gerakan ini diperkuat oleh munculnya Gerakan Khilafat pimpinan Ali pada akhir 1920. (Ajid Tohir dan Ading Kusdiana, 2006).

Sebelumnya, kaum elit muslim berpendidikan Barat mendirikan organisasi politik tersendiri bernama Liga Muslim se-India di Dhaka tahun 1906. Organisasi ini didirikan untuk memperjuangkan kepentingan agama, budaya, politik, dan ekonomi kaum muslim. Selain itu, juga untuk mencegah upaya organisasi nasionalis Hindu yang sedang tumbuh dan dikhawatirkan akan merenggut hak kaum muslim-India di masa depan. Pada saat yang sama, kaum Hindu ekstrem memulai gerakan Shuddhi dan Sangathan, yaitu gerakan yang memaksakan perpindahan agama terhadap kaum muslim. Gerakan tersebut mendapat respon dari kaum muslim-India dengan dibentuknya gerakan tanzhim dan tabligh, serta konsolidasi dan dakwah.

Liga Muslim, di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah menyadari bahwa kepentingan agama, budaya dan politik komunitas muslim-India tidak mendapatkan

El Tarikh: Vol 2, No 1, Mei (2021)

jaminan yang aman di wilayah India. Oleh karena itu, Liga Muslim berupaya menciptakan negara terpisah, sehingga daerah India barat laut dan barat daya yang berpenduduk mayoritas muslim kelak akan berganti nama menjadi Pakistan. Hal ini dikuatkan oleh penyair juga filosof, Muhammad Iqbal, untuk menyentralisasi “kehidupan Islam sebagai kekuatan budaya” di wilayah tertentu melalui pembentukan “negara muslim terkonsolidasi” di bagian barat daya India. Menurutnya, negara otonom seperti ini akan sangat berarti bagi Islam, terutama akan memberi kesempatan bagi penyingkiran cap imperealisme Arab yang diberikan kepada Islam secara terpaksa. Bahkan, ia akan memobilisasi hukum, pendidikan, kebudayaan, dan akan membawa mereka bersentuhan lebih dekat dengan semangat Islam dan semangat masa modern. (Ajid Tohir dan Ading Kusdiana, 2006).

Penerimaan gagasan pendirian negara Pakistan oleh rakyat India, tampaknya akan berhasil melalui upaya Liga Muslim dengan mempolitisasi sentimen agama kaum muslim-India. Ketika gerakan pendirian Pakistan negara hampir terwujud, watak kebangkitan agamanya pun sudah mantap. Watak kebangkitan gerakan Pakistan ini berakar dari gerakan fundamentalis pramodern, seperti Gerakan Syah Waliyullah dan Sayyid Ahmad Syahid. Dorongan kebangkitan tersebut juga seiring sejalan dengan tradisi nasionalis-modernis muslim akhir abad IX dan XX. Sir Sayyid Ahmad Khan, Syed Ameer Ali, dan Muhammad Iqbal, di satu sisi, dan gerakan kebangkitan agama yang beragam, serta di sisi lain, seperti Gerakan Jama'ah Tabligh, Gerakan Sufi Reformasi, Jama'at-i Islami, Gerakan Khilafat, dan Gerakan Khaksar membentuk kekuatan yang semakin solid. (Ajid Tohir dan Ading Kusdiana, 2006).

Meskipun gerakan-gerakan keagamaan itu beragam dan memiliki pola isu yang berbeda, namun dalam sejarah Islam India, semuanya memberi efek pengarahannya posisi kaum muslim secara kolektif. Mereka berhasil membelah haluan secara paralel dengan posisi kaum Hindu. Bahkan, mereka mempertajam kedua komunitas agama itu. Pembelahan itu pada akhirnya adalah terciptanya Negara Muslim Pakistan.

Secara historis, Pakistan berdiri di atas dua konsep atau model negara Islam. Model pertama muncul di kalangan elit politik yang menginginkan Pakistan sebagai negara Islam yang menjadi identitas komunal dan politik nasional yang mengosongkan kandungan keagamaannya. Sebaliknya, sebagian besar penduduk yang dipimpin oleh ulama dan tokoh agama lainnya lebih mengharapkan Pakistan sebagai negara Islam yang di berpedoman pada hukum syariah Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan sehari-hari.

Sebagai negara yang baru merdeka, problematika pertama yang harus dihadapi saat Pakistan menjadi sebuah negara merdeka adalah bagaimana kekuasaan atas negara itu bisa ditegakkan dan atas landasan apa negara itu harus berdiri. Meskipun ideologi dan simbol-simbol keagamaan digunakan untuk memobilisasi dan menyatukan langkah kaum muslim selama pergerakan kemerdekaan, namun tidak diperoleh kesepakatan atau konsensus yang jelas tentang isi positif ideologinya dan aplikasinya dalam struktur negara, program-programnya, dan kebijakan-kebijakannya.

Pada dasarnya, Islam di Pakistan adalah mayoritas. Akan tetapi terdapat dua konsep yang ambivalen tentang apa yang disebut negara Islam. Di kalangan elite politik yang notabene mewakili kelompok nasionalis-sekuler memandang bahwa negara Pakistan harus berdiri sebagai negara Islam dengan identitas komunal, politik dan nasional yang mengosongkan kandungan keagamaannya. John L. Esposito menegaskan bahwa Pakistan harus berdiri sebagai negara-bangsa modern yang berdasarkan perundang-undangan Barat dengan perhitungan-perhitungan sekulernya. Di sisi lain, mayoritas penduduk yang dipimpin ulama dan tokoh agama Islam lainnya yang merepresentasikan kepentingan kelompok nasionalis-Islam lebih menghendaki berdirinya Pakistan dengan menggunakan undang-undang dasar, institusi, dan kehidupan sehari-harinya berdasarkan syariat dan aturan Islam.

Sebenarnya, problematika utama yang dihadapi Pakistan adalah bagaimana menciptakan identitas nasional Pakistan yang serasi dengan realitas perbatasan wilayah politik yang baru dan bagaimana menciptakan rezim yang mantap dan diakui oleh penduduknya yang memiliki perbedaan etnis, ideologi, linguistik, bahkan perbedaan agama yang sangat tajam. Secara sederhana, harus ada upaya untuk menciptakan identitas politik nasional dan rezim yang dapat diterima oleh seluruh penduduk di tengah kompleksitas ideologi, bahasa, etnis dan bahasa.

Secara historis, Pakistan terbentuk berdasarkan keyakinan kuat bahwa masyarakat muslim India membutuhkan negara sendiri sebagai wadah pengaman bagi kelangsungan politiknya dan kesempatan mengembangkan pola kehidupan muslim. Namun, sejak pendirian negara itu, menurut Ira M. Lapidus seruan terhadap Islam belum mampu mengatasi masalah bentuk konstitusi Islam yang harus dikembangkan. Di Pakistan masih terdapat sejumlah konstitusi, pemerintah sipil dan rezim militer. Upaya penyatuan negeri ini pun harus melalui kekerasan militer, administrasi dan tawar-menawar yang kuat di antara sejumlah kelompok dan tidak berdasarkan pada kedalaman perasaan identitas nasional.

Sementara itu, menurut Dale F. Eickelman dan James Piscatori, ideologi resmi negara Pakistan telah mendorong keutamaan identitas Islam dan etnis sehingga masalah kesukuan selalu menjadi kekuatan utama dalam politik nasional. (Dale J. Eickelman dan James Piscatori, 1998). John Echol menambahkan bahwa kendatipun suatu bangsa umumnya dikenal atas dasar kesatuan wilayah, latar belakang etnis atau bahasa, Pakistan didirikan sebagai tanah air bagi bangsa yang mempunyai warisan sosio-agama yang sama. Ia akan menjadi bangsa Islam walaupun secara hukum bangsa Pakistan, dalam kenyataannya terdiri dari gabungan rakyat yang terbagi-bagi menurut banyak bahasa yang dipakai dan perasaan kedaerahan yang kuat. (John L. Esposito, 1986).

Saat ini, Pakistan resmi menjadi negara Islam yang tentu saja harus menghadapi banyak tanggung jawab. Pertama, mendukung bentuk nasionalisme sebagai simbol kesatuan negara Islam. Kedua, mengintegrasikan Islam dengan negara dan perekonomian modern di tengah-tengah semakin kuatnya corak partikularistik, etnis, kesukuan dan

keragaman lokal warga muslim yang pluralistik, adanya persaingan di kalangan elite sekuler-nasionalis, dan masih adanya persaingan muslim dengan mayoritas Hindu.

Timbulnya seruan untuk mengatasi perbedaan kecil di antara muslim ternyata belum mampu mengatasi kontradiksi perasaan religiusitas muslim, nasionalisme regional, dan antagonisme kelas yang berkembang di negara baru itu. Padahal, Pakistan lahir sebagai negara Islam untuk membedakan dirinya dari keseluruhan wilayah Anak Benua India. Akan tetapi, identitas tidak terbukti mampu menyatukan negeri ini secara internal.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Islam dan demokratisasi di Pakistan. Mengenai bentuk penerapan sistem pemerintahan dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Selain itu, penulisan karya ini memberi gambaran bagaimana sebuah negara yang telah menyatakan Islam sebagai ideologi negara nyatanya tidak selalu mudah dalam menerapkan syariat Islam secara sempurna. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya negara Pakistan?
2. Mengapa Islam dijadikan ideologi negara dan demokrasi dijadikan sistem pemerintahan di Pakistan?
3. Apa dampak dari adanya penerapan Islam dan demokrasi di Pakistan?

### **Metode dan Fokus Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 langkah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. (Daliman, 2015). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik sebagaimana diungkapkan oleh Maurice Duverger bahwa pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga politik dan hubungan masyarakat dengan proses politik seperti sosialisasi, partisipasi, komunikasi dan konflik yang terjadi antar keduanya. (Maurice Duverger, 2010) Pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan di Pakistan. Meliputi partisipasi, komunikasi, dan sosialisasi antar keduanya. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Pakistan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang dikemukakan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatory. Teori ini membuat pemetaan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi 3 aliran, yaitu aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsip Islam dan demokrasi akan tetapi mengakui ada perbedaan di antara keduanya, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya. (John L. Esposito dan James P. Piscatory, 1994). Aliran pertama berpandangan bahwa Islam tidak mungkin mempunyai kesamaan dengan demokrasi. Sebab, Islam tidak mempunyai tempat yang layak bagi demokrasi,

sehingga Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Aliran kedua berpandangan bahwa terdapat persamaan prinsip demokrasi dengan Islam, namun juga ada perbedaan di antara keduanya. Persamaan ini terdapat dalam prinsip keadilan (Q.S. al-Syuraa ayat 15), persamaan (Q.S. al-Hujurat ayat 13), akuntabilitas pemerintahan (Q.S. al-Nisa ayat 58), musyawarah (Q.S. al-Syura ayat 38), dan tujuan negara (Q.S. al-Hijr ayat 4). Sementara itu perbedaan di antara keduanya terdapat dalam sistem demokrasi Barat yang menerapkan kedaulatan mutlak di tangan rakyat, sedangkan dalam demokrasi Islam kedaulatan khalifah/pemerintah dibatasi oleh hukum-hukum Tuhan. (Syukron Kamil, 2002).

Aliran ketiga berpandangan bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis. Bahkan demokrasi sendiri pertama kali dikenalkan oleh Islam. Baik Islam maupun demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Sebagaimana dapat dilihat dalam prinsip musyawarah, persamaan, kebebasan berpikir, pengawasan, terhadap penguasa dan prinsip-prinsip legislatif semuanya ini terdapat dalam sistem politik yang telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad. (Syukron Kamil, 2002). Pemetaan wacana pemikiran Islam terhadap demokrasi sebagaimana diuraikan di atas memiliki persamaan dengan kondisi Islam dan demokrasi di Pakistan. Terdapat beberapa kelompok yang menafsirkan Islam dan demokrasi secara berbeda-beda. Akibatnya, dalam penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah, penerapan hukum Islam, dan penyelesaian segala persoalan sering berujung pada perdebatan hingga konflik yang berkepanjangan.

### **Pembahasan**

#### **A. Berdirinya Negara Pakistan**

Inggris masuk ke India sejak tahun 1600 M. Tujuan kedatangannya adalah untuk berdagang. Guna menunjang perdagangannya dibangun sejumlah pabrik yang memproduksi berbagai macam kain, rempah-rempah, emas, logam, dan berbagai macam hasil bumi lainnya. Puncak kekuasaan Inggris terjadi pada tahun 1857, ketika Dinasti Mughal telah benar-benar jatuh. (Hamka, 1994). Kemudian, Inggris meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menguasai seluruh anak benua India. (C.E. Bosworth, 1993). Sejak saat itu lah, Inggris menjadi kekuatan terkemuka di wilayah India.

Kehadiran Inggris mendapat respon yang beragam dari umat Islam. Terdapat tiga kelompok yang berbeda sikap dalam merespon Imperialisme Inggris. Pertama, kelompok non-kooperatif yang dipelopori oleh ulama tradisional. Kedua, kelompok kooperatif yang diwakili oleh Sayyid Ahmad Khan. Ketiga, kelompok yang menjaga jarak dengan Inggris. Kelompok-kelompok penentang Inggris ini kemudian mengadakan perlawanan yang dilatar belakangi oleh sikap Inggris yang tidak bisa bersahabat dengan masyarakat India, sikap Inggris yang sering mengintervensi Hindu-Islam dalam hal keagamaan, dan adanya diskriminasi jabatan umat Islam dalam pemerintahan. (Harun Nasution, 1975).

Beberapa permasalahan di atas kemudian mendorong umat Islam untuk merdeka dari penjajahan. Selanjutnya, umat Islam bergabung dengan partai politik di India. Saat itu, terdapat 2 partai politik besar, yaitu Partai Kongres Nasional dan Liga Muslim India. Partai pertama merupakan representasi dari umat Hindu-Islam, sedangkan partai kedua representasi dari umat Islam. Melalui Liga Islam India, umat Islam menyampaikan aspirasinya dalam sidang tahunan yang diadakan pada tahun 1940. Hasilnya adalah sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai *Resolusi Lahore* atau *Resolusi Pakistan*.

Tahun 1942, pemerintah Inggris menawarkan kemerdekaan kepada India. Tawaran ini diiringi dengan pemberian hak bagi wilayah-wilayah provinsi untuk menentukan statusnya, apakah ingin tetap menjadi wilayah bagian dari India atau menjadi wilayah federasi India, dalam hal ini wilayah yang memiliki umat mayoritas dapat membentuk federasi. (Mukti Ali, 1995). Ini lah yang kemudian membuka pintu bagi kemerdekaan Pakistan atas India. Harapan untuk mendapatkan kemerdekaan memperoleh titik terang ketika Inggris mau memberikan kemerdekaan bagi Pakistan meski berstatus sebagai negara dominion pada 15 Agustus 1947.

### **B. Ide dan Gagasan Pembentukan Republik Islam Pakistan**

Terdapat beberapa tokoh yang memberikan kontribusi bagi kemerdekaan Pakistan. Tokoh-tokoh tersebut yaitu:

1. Sayyid Ahmad Khan

Sayyid Ahmad Khan merupakan pencetus gagasan komunalisme. Gagasan ini berisi bahwa umat Islam di anak benua India perlu membentuk suatu kelompok yang berdiri sendiri. Hal ini didasarkan dari adanya 3 kekuatan sosial yang dominan: Inggris sebagai penguasa politik dan pemerintahan, Hindu sebagai masyarakat mayoritas, dan Muslim sebagai masyarakat minoritas. (Dewan Redaksi, 1997).

2. Muhammad Iqbal

Gagasan Sayyid Ahmad Khan tersebut kemudian menginspirasi Muhammad Iqbal untuk mendirikan negara Islam Pakistan. Muhammad Iqbal berpandangan bahwa umat Islam dan umat Hindu merepresentasikan 2 budaya dan cara hidup yang berbeda. Perbedaan tersebut nampak pada pakaian, makanan, bahan bacaan, dan pola pemikiran. Meskipun termasuk dalam kelompok minoritas, umat Islam mampu mempertahankan budaya Islam dan menjaga sesama Muslim agar tetap utuh. Terlepas dari hal itu, umat Islam sebenarnya tidak ingin menjadi minoritas di negara yang mayoritas Hindu. Umat Islam menjadi kelompok yang keberadaannya diabaikan oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah lebih merangkul Hindu yang mayoritas daripada umat Islam yang minoritas. Hal ini kemudian mendorong umat Islam untuk mendukung Liga Muslim yang dipimpin Muhammad Ali Jinnah menuntut pemisahan diri dari India.

Rencana ini diketahui oleh Jami'at al-Ulama India. Menurut mereka pemisahan Pakistan dan pendirian negara Islam tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, umat Islam telah lama hidup berdampingan dengan non-Islam. Perlu diketahui bahwa Jami'at al-Ulama merupakan sekutu Inggris dan mendapat

perlindungan dari persaingan ekonomi dengan orang Hindu. Meski demikian, Liga Muslim terus mendesak para pemuka Muslim mengenai pentingnya sebuah negara yang dijalankan Muslim demi mempertahankan prinsip-prinsip kehidupan Muslim.

Pentingnya negara tersendiri bagi Muslim juga ditegaskan oleh Muhammad Iqbal. Menurutnya, India terdiri dari dua bangsa besar yaitu Hindu dan Islam. Karena itu lah, Islam harus membentuk negara sendiri yang terlepas dari Hindu. Pandangannya ini kemudian kembali ditegaskan pada Rapat Tahunan Liga Muslim tahun 1930, yang kemudian secara resmi dijadikan tujuan utama perjuangan nasional umat Islam di India. (Harun Nasution, 1975).

3. **Muhammad Ali Jinnah**

Muhammad Ali Jinnah mewujudkan gagasan Muhammad Iqbal dengan menyusun langkah baru dalam memperjuangkan negara baru. Muhammad Ali Jinnah melakukan konsolidasi dengan berbagai daerah untuk mendapatkan dukungan. Dalam sidang tahunan Liga Muslim tahun 1936, Muhammad Ali Jinnah menyempurnakan anggaran dasar organisasi yang lebih demokratis dan menyusun organisasi untuk menghadapi pemilihan dewan pusat dan provinsi di India. (Mukti Ali, 1995). Namun, keikutsertaannya dalam pemilu tidak memperoleh hasil memuaskan.

Sejak tahun 1942, pemerintah Inggris berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Pakistan. Pelaksananya akan dimulai dengan terlebih dahulu mengadakan sidang Dewan Konstitusi. Tahun 1944, Muhammad Ali Jinnah menyampaikan 2 hal penting terkait negara yang akan didirikan. Pertama, wilayah geografis Pakistan. Kedua, bentuk pemerintahan demokratis. (Wilfred C. Smith, 1979). 14 Agustus 1947 sidang Dewan Konstitusi dibuka dan keesokan harinya, 15 Agustus 1947, Pakistan dinyatakan merdeka. Pakistan lahir sebagai negara Islam dengan Ali Jinnah sebagai pemimpin pertamanya.

### **C. Islam sebagai Ideologi Negara**

Ketika demokrasi menjadi sistem pemerintahan dalam suatu negara, maka segala aspek kehidupan tidak bisa dilepaskan dari sentuhan demokrasi, termasuk agama. Di negara-negara Islam khususnya Pakistan, agama tidak selamanya berjalan beriringan dengan praktik demokrasi. Memang secara doktrinal Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, namun secara substansial demokrasi mempunyai prinsip-prinsip yang sesuai atau kompatibel dengan ajaran Islam. Prinsip ini di antaranya prinsip mengenai keadilan dalam penegakan hukum, persamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan.

Pergulatan antara Islam dan demokrasi menjadi pergulatan panjang di kalangan cendekiawan Muslim. Dalam pergulatan ini, terdapat 3 kelompok yang berbeda pandangan dalam merumuskan Islam dan demokrasi. Kelompok pertama adalah kelompok konservatif yang berupaya mengintegrasikan antara Islam dan negara. Menurut kelompok ini, Islam telah dengan jelas memberikan aturan mengenai



kemasyarakatan dan sistem pemerintahan. Sebagaimana telah dicontohkan dalam praktik dan pemikiran politik masa klasik maupun pertengahan.

Kelompok kedua adalah kelompok modernis dan neo-modernis yang berpandangan bahwa Islam memang telah memberikan aturan mengenai kemasyarakatan, namun hanya sebatas ide-ide saja. Sedangkan praktik dan pelaksanaannya bisa mengadopsi sistem lain terutama sistem Barat. Kelompok ketiga adalah kelompok liberal yang berupaya memisahkan Islam dengan negara. Menurut kelompok ini, Islam tidak pernah memberi aturan mengenai kemasyarakatan dan sistem pemerintahan. (Munawir Syadzali, 1993)

Berdirinya Pakistan diharapkan mampu menjadi faktor penentu dalam membangun pribadi dan masyarakat, yang mana hal itu tidak akan terwujud jika berada di bawah dominasi asing maupun Hindu. Pencarian masa depan yang cerah bagi umat Islam merupakan upaya untuk menemukan kepribadian dan ideologi yang mengesahkan suatu tatanan sosial baru berdasarkan cita-cita dan nilai-nilai Islam. (John L. Esposito, 1987) Pada mulanya, pemerintah Pakistan menerapkan konsep Islam dalam pemerintahannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan RUU 1940 yang menetapkan bahwa negara Islam Pakistan harus sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits. Pada perkembangannya, penerapan Islam dalam pengelolaan negara tidak semudah yang dibayangkan. Para elit politik dan cendekiawan justru mengerahkan segala kemampuan intelektualnya untuk menghadapi persoalan. Hal ini dikarenakan muncul persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadits. Karena itu lah, persoalan tersebut menuntut penafsiran baru.

Di samping itu, muncul masalah lain dalam penentuan identitas nasional mengenai bentuk negara. Terdapat 2 kecenderungan dalam perumusannya. Pertama, sebuah negara tradisional yang didasarkan pada syariat Islam. Kedua, sebuah negara bangsa modern yang didasarkan pada perundang-undangan Barat. Permasalahan ini menimbulkan tarik menarik antara pimpinan politik pemerintahan dan pimpinan agama. (John L. Esposito, 1990). Setelah melalui perdebatan panjang selama hampir 9 tahun, akhirnya dalam konstitusi Pakistan dirumuskan bahwa nama negara adalah Republik Islam Pakistan, dengan bentuk negara demokrasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam.

#### **D. Sistem Pemerintahan Demokrasi**

UU hasil sidang Liga Muslim tahun 1940 memuat prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak kebebasan, persamaan, toleransi, dan keadilan sosial sesuai ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Hadits. Sistem pemerintahan yang dirumuskan ini kemudian disahkan menjadi konstitusi Pakistan pada 1956. (Dewan Redaksi, 1997). Dalam konstitusi tersebut disebutkan bahwa negara ini bernama Republik Islam Pakistan. Namun, pemerintah mengalami kesulitan dalam mendefinisikan keislamannya. Tahun 1962, konstitusi Pakistan ditinjau kembali dan diamandemen. (John L. Esposito, 1986). Hasilnya adalah penghapusan kata Islam dalam nama negara, sehingga menjadi Republik Pakistan.

Sementara itu, dibentuk Dewan Penasehat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam untuk membantu memberikan penjelasan mengenai hal-hal pokok dalam Islam dengan cara yang rasional, sehingga dapat melahirkan watak yang dinamis dalam hubungannya dengan kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan sebagaimana di dunia modern.

Perubahan konstitusi ini menimbulkan ketegangan di kalangan ulama. Desember 1969, ulama menemukan momentum untuk menyuarakan pendapatnya melalui politik agitasi. Ulama bersama para mahasiswa dan beberapa partai politik melakukan gerakan massa untuk menuntut perbaikan demokrasi dan penerapan hukum Islam yang dijabarkan dalam 14 poin penting. Di antaranya yaitu pencabutan hukum yang tidak Islami, penghapusan riba, reorganisasi Departemen Awqaf di bawah petunjuk ulama, formasi komisi Islam yang terdiri dari para ulama untuk menasehati majelis provinsi, rekonstitusi institut penelitian Islam yang anggotanya dibatasi para ulama, pengenalan pendidikan Islam, radio Pakistan digunakan sebagai dakwah Islam, pengobatan gratis para pekerja industri oleh pemegang saham, pendidikan gratis, dan kebebasan pers.

Agitasi politik ini memperoleh keberhasilan dengan ditandai pelengseran Presiden Ayub Khan. Pengganti Ayub Khan adalah Zulfikar Ali Bhuto, politikus sekuler yang mempunyai kecenderungan sosialis. Ali Bhuto membantu Islamisasi sistem politik dan sosial ekonomi Pakistan. Kebijakannya diarahkan pada pembaharuan sosio-ekonomi melalui nasionalisasi dan *law reform*. Ali Bhuto berupaya memadukan sosialisme dengan prinsip egalitarianisme dan keadilan sosial dalam Islam. Pada masa pemerintahannya, dibentuk konstitusi 1973 yang isinya tidak jauh berbeda dengan konstitusi 1962. Sementara itu, Ali Bhuto juga menjalin hubungan dengan negara-negara Arab dan dunia Islam pada umumnya.

5 Juli 1977, Jendral Zia-ul-Haq melakukan kudeta. Zia melakukan program Islamisasi yang lebih nyata dan lebih substantif. Zia berupaya menerjemahkan norma syariat menjadi kebijakan publik, seperti pembentukan komite dan lembaga untuk memungut zakat dan pajak, pendirian pengadilan, penerapan hukum pidana Islam, penghapusan riba dalam sistem perbankan dan merevisi kurikulum pembelajaran sekolah dan universitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (John L. Esposito, 1999).

### **E. Penerapan Hukum Islam**

Dalam penyelesaian permasalahan hukum, Dewan Penasehat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam mengalami kesulitan. Munculnya kontroversi mengenai riba, bunga bank, pendayagunaan zakat, program keluarga berencana, hukum keluarga Islam dan persoalan-persoalan lainnya menunjukkan betapa sulitnya kaum Muslim Pakistan mendefinisikan syariat Islam di negara Pakistan. Menurut kelompok modernis, hukum Islam dapat diterapkan apabila modernisasi sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Sedangkan kelompok tradisional menuntut fiqh yang dihasilkan para mujtahid terdahulu yang melalui deduksi dan derivasi dari al-Qur'an dan Hadits harus diberlakukan tanpa terkecuali.

Dalam menyelesaikan persoalan, kelompok modernis mengalami kesulitan memutuskan hal-hal yang terkait dengan masa lampau dan menerima nilai-nilai modern. Sementara itu, kelompok tradisional juga kesulitan untuk membebaskan diri sepenuhnya dari masa kini dan mencari perlindungan yang aman di masa lampau. Akibatnya sulit mencari titik temu antara keduanya.

#### **F. Dampak Penerapan Islam dan Demokrasi**

Kegagalan pengartikulasian al-Qur'an dan Hadits dalam konteks kenegaraan, menyebabkan krisis yang mendorong terjadinya penjarahan, pembakaran, terorisme dan pembunuhan. Zulfikar Ali Bhuto tampil sebagai sosok yang berupaya memberi jawaban di tengah persoalan. Ali Bhuto membawa penafsiran dan tawaran baru bagi pengembangan Pakistan. Ali Bhuto berupaya memadukan konsep Islam dengan sosialisme, khususnya dalam tema keadilan sosial. (Munawir Syadzali, 1993). Pada masa akhir pemerintahan, Ali Bhuto bertindak secara sewenang-wenang dan menjalankan pemerintahan secara otoriter. (Dewan Redaksi, 1997). Kekacauan pun terjadi di mana-mana sebagai bentuk sikap kecaman terhadap Ali Bhuto. Kemudian, militer angkatan darat yang dikomandoi oleh Jendral Muhammad Zia-ul-Haq mengambil alih kekuasaan pada 1977. Sementara itu, Ali Bhuto dituduh membunuh lawan politiknya, sehingga sebagai konsekuensinya Ali Bhuto dihukum gantung.

Muhammad Zia-ul-Haq dalam pemerintahannya memperkenalkan Islamisasi Pakistan. Tahun 1979, Zia mengumumkan pemberlakuan hukum Islam. Zia membentuk sebuah institusi yang membantu menyelesaikan persoalan keadilan dengan mudah dan menerima keluhan terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Institusi ini didirikan pada 1983 dengan nama Perintah Wafiki Mohtasib. Pada perkembangannya, institusi ini mampu menyelesaikan banyak persoalan. (Munawir Syadzali, 1993). Selain itu, institusi ini banyak memberikan gagasan tentang transformasi struktur sosial, ekonomi, dan politik yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, Zia dinilai sebagai pemimpin yang diktaktor. Sebab, Zia terlibat dalam penghukuman gantung Ali Bhuto dan turut memenjarakan pendukung-pendukungnya. Bahkan, putri Ali Bhuto, Benazir Ali Bhuto diusir dari Pakistan.

Tahun 1986, Benazir Ali Bhuto kembali dari pengasingan dan menggantikan pemerintahan Muhammad Zia-ul-Haq. Sebab, Zia meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dalam sejarah dunia Islam modern, naik tahanya Benazir merupakan sebuah terobosan yang baru. Benazir Ali Bhuto ini menjabat sebagai perdana menteri perempuan pertama. Kekuasaan Benazir Ali Bhuto tidak bertahan lama. Tahun 1990, Benazir dijatuhkan dari kursi pemerintahan dengan tuduhan korupsi oleh Nawaz Sharif. Sementara itu, Nawaz Sharif dikudeta Perves Musharraf pada 1999. Benazir Ali Bhuto dan Nawaz Sharif kemudian diusir dari Pakistan. Perves Musharraf pun kemudian tampil sebagai presiden Pakistan.

Tahun 2007, Perves Musharraf didesak oleh para pemimpin partai oposisi untuk turun dari kursi pemerintahannya. Hal ini dilakukan saat diketahui bahwa Perves

Musharraf membuat peraturan militer yang menjerumuskan Pakistan ke jurang kehancuran, perpecahan, dan kerusuhan. Dengan demikian, partai oposisi meminta Benazir Ali Bhutto dan Nawaz Sharif kembali ke Pakistan. Namun, tidak lama setelah itu Benazir ditembak mati ketika melakukan kampanye tahun 2007.

### Penutup

Berdirinya Pakistan sebagai negara yang merdeka nyatanya menimbulkan banyak permasalahan baru. Pada mulanya, permasalahan yang timbul mengenai tata kelola administrasi pemerintahan. Kemudian disusul dengan permasalahan penentuan identitas nasional mengenai bentuk negara. Kaum tradisional menginginkan bentuk negara Islam, sedangkan kaum modernis menginginkan bentuk negara modern. Perdebatan panjang yang menghabiskan waktu selama 9 tahun ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan. Pada tahun 1956, Pakistan berhasil membuat konstitusi baru yang disebut konstitusi 1956. Dalam konstitusi tersebut menegaskan bahwa Pakistan berdiri sebagai negara Islam. Keberhasilan membuat Konstitusi 1956, dalam perjalanannya telah membawa Pakistan memasuki periode perdebatan yang panjang dan melelahkan karena perbedaan pandangan antara golongan tradisional dan modernis. Sebagai formulasi terakhir, dalam Konstitusi 1956 masih ditemui adanya beberapa kekurangan konsensus yang sangat jelas tentang hal-hal yang mengatur kehidupan rakyat Pakistan dan relevansinya dengan ideologi Islam, serta cara menerjemahkannya dalam program dan kebijakannya.

Dalam Konstitusi Pakistan 1956 ditetapkan bahwa garis-garis Islam yang pokok adalah, pertama, negara ini merupakan negara yang berbentuk republik dengan nama Republik Islam Pakistan. Kedua, Pakistan adalah negara demokratis yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, kepala negara atau presiden harus seorang muslim. Keempat, pusat penelitian bertugas membantu dalam “pembangunan kembali masyarakat muslim atas dasar Islam yang benar”. Kelima, “ketentuan yang tidak disukai menetapkan bahwa tidak ada hukum yang bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul yang dapat diundangkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Pakistan 1956 lebih mencerminkan kesulitan-kesulitan ideologis karena kurangnya pernyataan sistematis implementasi tentang dasar pemikiran Islam yang jelas. Dalam konstitusi tersebut, hubungan antar berbagai aspek dokumen kehidupan modern, seperti prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, sistem partai politik parlementer, dan kesamaan hak semua warga itu dengan prinsip-prinsip Islam tidak jelas. Padahal, kaum tradisional telah menganjurkan negara Islam yang berdasarkan implementasi penuh syariah yang di dalamnya tidak ada hukum yang menjijikkan bagi Islam karena mereka sudah menerima hukum Islam secara penuh. Di sisi lain, kaum modernis mempunyai dokumen yang ketentuan-ketentuan Islam-Nya dapat menimbulkan kesulitan minimum. Itulah masalah-masalah konstitusional dan berbagai ketidakonsekuensi dari Konstitusi 1956 yang menggambarkan akar-akar kesulitan ideologis dalam persoalan-persoalan dewasa ini.

## Referensi

- Ali, Mukti. 1995. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan.
- Bosworth, C. E. 1993. *Dinasti-Dinasti Islam*. Mizan: Bandung.
- Daliman, A. 2015. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Dewan Redaksi. 1997. *Ensiklopedi Islam Jilid IV*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Duverger, Maurice. 2003. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Esposito, John L. 1987. *Dinamika Kebangkitan Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Identitas Islam pada Perubahan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Islam dan Pembangunan*. Bandung: Reneka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_, dan James P. Piscatory. 1991. "Islam and Democracy". *Middle East Journal* VL, No. III.
- Hamka. 1994. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional PTE.
- Kamil, Syukron. 2002. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Smith, Wilfred C. 1979. *Dunia Islam Modern*. Jakarta: T. Penerbit.
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Thohir, Ajid dan Ading Kusdiana. 2006. *Islam di Asia Selatan*. Bandung: Humaniora.